



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di RT.003 RW.005 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. JUNIANTO,S.H.,M.Kn advokat/penasehat hukum pada Kantor Firma Hukum Junianto, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Dr. Angka No.55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1440/SK/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 26 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.004 RW.005 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi setiap setahun sekali Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.003 RW.005 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hal ini berlangsung sampai awal bulan Februari 2024 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak 1**, laki-laki, tempat & tanggal lahir : Banyumas, 22 November 2021 / 2 tahun 9 bulan
 - **Anak 2**, Perempuan, tempat & tanggal lahir : Banyumas, 6 Februari 2023 / umur 1 tahun 6 bulanKeduanya diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - > Tergugat sebagai kepala keluarga memberikan nafkah lahir yang kurang layak kepada Penggugat dan hanya cukup untuk membeli susu / kebutuhan anak. Hal ini membuat Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - > Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan pinjaman online menggunakan data pribadi Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui uang hasil pinjaman digunakan untuk apa.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Tergugat juga sering bermain judi online yang menimbulkan banyak kerugian, bahkan sampai menjual sepeda motor, laptop dan kamera.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal bulan Februari 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yaitu Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT.004 RW.005 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.003 RW.005 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto.
7. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat & tanggal lahir : Banyumas, 22 November 2021 / 2 tahun 9 bulan dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat & tanggal lahir : Banyumas, 6 Februari 2023 / umur 1 tahun 6 bulan, dengan alasan sebagai berikut :
- > Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;**
 - Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**
- > Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini di bawah asuhan Penggugat dan anak lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



kandungnya.

- > Bahwa Penggugat mampu merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - > Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga Penggugat khawatir apabila anak diasuh oleh Tergugat akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak.
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx nantinya berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak berusia dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - **Anak 1**, laki-laki, tempat & tanggal lahir : Banyumas, 22 November 2021 / 2 tahun 8 bulan
 - **Anak 2**, Perempuan, tempat & tanggal lahir : Banyumas, 6 Februari 2023 / umur 1 tahun 6 bulan
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) anak dan biaya pendidikan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak berusia dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 18 Februari 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Desember 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat. Tergugat melakukan pinjaman online dan juga sering bermain judi online yang menimbulkan banyak kerugian;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak mereka dalam keadaan ceria, sehat dan terawat;
2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cecok mulut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat. Tergugat melakukan pinjaman online dan juga sering bermain judi online yang menimbulkan banyak kerugian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak mereka dalam keadaan ceria, sehat dan terawat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat. Tergugat melakukan pinjaman online dan juga sering bermain judi online yang menimbulkan banyak kerugian, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat. Tergugat melakukan pinjaman online dan juga sering bermain judi online yang menimbulkan banyak kerugian;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa selama anak ikut Penggugat terawat dan terjaga dengan baik dan Tergugat selaku ayahnya tidak bertanggungjawab dalam memberikan perhatian maupun kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa;

⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;

⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat & tanggal lahir Banyumas, 22 November 2021 / 2 tahun 8 bulan, xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat & tanggal lahir Banyumas, 6 Februari 2023 / umur 1 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat & tanggal lahir Banyumas, 22 November 2021 / 2 tahun 8 bulan, xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat & tanggal lahir Banyumas, 6 Februari 2023 / umur 1 tahun 6 bulan sebagai anak Penggugat dan Tergugat, di mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat & tanggal lahir Banyumas, 22 November 2021 / 2 tahun 8 bulan, xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat & tanggal lahir Banyumas, 6 Februari 2023 / umur 1 tahun 6 bulan tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan biaya hadlanah, Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) anak dan biaya pendidikan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak berusia dewasa atau berumur 21 tahun. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Banyumas, 22 November 2021 dan xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyumas, 6 Februari 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak berusia dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami : xxxxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis, dan xxxxxxxxxx. serta xxxxxxxxxxi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 48.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. PNBP surat kuasa | : | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp | 303.000,00 |

(tiga ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)